



P U T U S A N

No. 119 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARI MUSTARI ;
tempat lahir : Semarang ;
umur/tanggal lahir : 54 tahun / 30 Oktober
1954 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pondok Cilegon Indah Blok C-VII
No.26 RT.05/01, Kelurahan Harja
Tani, Kecamatan Cibeber,
Serang, Banten ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelaut ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ARI MUSTARI bersama-sama dengan MUKTI
SARI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Februari
tahun 2008 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat didepan Rumah
Sakit Husada Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta
Pusat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau
membawa Psikotropika Golongan I jenis Pil Ekstasi berupa 1
(satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 ¼ (empat
seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex
Crown". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya, Terdakwa ARI MUSTARI memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada MUKTI SARI untuk membeli 5 (lima) butir Pil Ekstasi dari seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya didalam Diskotik Eksotis di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat seharga Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) per butir sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa ARI MUSTARI. Sedangkan ketika MUKTI SARI sedang membeli 5 (lima) butir Pil Ekstasi, Terdakwa ARI MUSTARI menunggu didepan Rumah Sakit Husada. Kemudian pada saat MUKTI SARI keluar dari Diskotik Eksotis dan menemui Terdakwa ARI MUSTARI, datang FERDINAND, HERI WIDODO dan HISAR MURPHY (Ketiganya Anggota POLRI) dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan Psicotropika berupa 4 $\frac{1}{4}$ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" pada saku celana bagian depan milik MUKTI SARI tanpa adanya izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Instansi yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1075/II/2008/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februari 2008 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 $\frac{1}{4}$ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" adalah benar Positif mengandung MDMA/3,4 Methylenediorymethamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 Ayat (I) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 2008 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARI MUSTARI bersalah melakukan tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI MUSTARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 ¼ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" Hasil Pemeriksaan Lab-Krim No. LAB-1075/II/200B/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februari 2008.
Dipakai dalam perkara Terdakwa MUKTI SARI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 902/PID.B/2008/ PN.JKT.PST tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ARI MUSTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I" ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 ¼ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" Hasil Pemeriksaan Lab-Krim No. Lab-1075/II/200B/Lab Narkoba/Pus T&R tanggal 27 Februari 2008 dilampirkan dalam perkara Terdakwa Mukti Sari ;
7. Membebani biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.55/Akta.Pid/2008/ PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 September 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2008 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 01 September 2008 (hari ke tujuh sejak pernyataan kasasi), Pemohon Kasasi belum menerima salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga penyusunan memori ini didasarkan pada catatan Pemohon Kasasi pada saat Putusan dibacakan dimana Majelis Hakim dalam membacakan Putusannya juga tidak secara lengkap/hanya bagian-bagian tertentu saja

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik Polri kepada Pemohon Kasasi (JPU P 16A) pada tanggal 14-04-2008 kemudian tersangka juga menandatangani Surat (BA 15) dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Acara Pemeriksaan Biasa, kemudian pada tanggal 01-05-2008 Pemohon Kasasi mendapat Penetapan hari sidang dengan susunan Majelis Hakim Ketua yaitu E.D. PATTINASARANY, SH.MH. dan MURDIYONO, SH. dan MUEFRI SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota.
- Sidang pada tanggal 08-05-2008 dengan agenda pembacaan surat dakwaan, kemudian pada tanggal 22-05-08 dengan agenda pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) orang Saksi Penangkap yaitu Saksi Ferdinand P Manurung, Saksi Heri Widodo dan saksi Hisar Murphy Tua (ketiganya diperiksa secara bersamaan) yang disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berdasarkan keangkatannya maka saksi masih tidak diizinkan untuk memegang senjata api, saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 22 Februari tahun 2008 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan Rumah Sakit Husada Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah terjadi tindak pidana "Penyalahgunaan Psicotropika jenis ektasi" yang dilakukan oleh Terdakwa "ARI MUSTARI" yang disangka melanggar Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa saksi tangkap karena bersekongkol memiliki narkoba jenis ektasi dan Terdakwa tersebut ketika ditangkap sedang berduaan bersama sdr. MUKTI SARI sesaat setelah membeli ektasi dan setelah digeledah sdr. MUKTI SARI mengeluarkan 4 ¼ (empat perempat) butir ektasi yang disimpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi bersama-sama dengan saksi HERI WIDODO dan saksi HISAR MURPHY TUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat tersebut sekitar jam 00.15 WIB melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan sedang berada didepan Discotique Eksotis sedangkan yang laki-laki sedang menunggu didepan Rumah Sakit Husada dan setelah seorang perempuan tersebut keluar dari eksotis dan langsung menemani lelaki yang menunggunya selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi HERI WIDODO dan saksi HISAR MURPHY TUA langsung menangkap Terdakwa dan sdr. MUKTI SARI.

- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah kedua orang tersebut berhasil ditangkap dan di geledah perempuan tersebut mengeluarkan 4 $\frac{1}{4}$ (empat perempat) butir ektasi yang disimpan didalam saku celananya.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa mengakui 4 $\frac{1}{4}$ (empat perempat) butir milik Terdakwa yang didapat membeli dari Discotique Eksotis dengan menggunakan uang milik ARI MUSTARI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan ektasi mendapatkan 5 (lima) butir dan ektasi tersebut oleh MUKTI SARI digunakan terlebih dahulu sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) butir jadi tinggal 4 $\frac{1}{4}$ (empat perempat) butir dengan maksud untuk dipakai berdua pada malam itu juga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 $\frac{1}{4}$ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Berdasarkan Berita Acara Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB. : 1075/II/2008/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februan 2008 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 $\frac{1}{4}$ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" adalah benar Positif mengandung MDMA/3,4 Methylendioxyamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Psikotropika.

- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan I tanpa adanya izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Instansi yang berwenang lainnya.
- Kemudian pada tanggal 29-05-2008 dengan agenda pemeriksaan Terdakwa Mukti Sari (selaku saksi dalam perkara Terdakwa ARI MUSTARI) yang intinya menerangkan bahwa saksi menarik kesaksian didepan persidangan dan tidak mengakui terhadap pengakuan didepan penyidik POLRI pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan BAP dengan alasan dipaksa karena akan ditembak oleh saksi Penangkap sehingga saksi ketakutan dan saksi merasa pada saat diperiksa masih dalam keadaan terpengaruh obat tersebut dan dalam Proses BAP saksi ditekan sehingga Terdakwa terpaksa mengakui.
- Karena Terdakwa mencabut keterangan tersebut maka Pemohon Kasasi melakukan pemanggilan terhadap saksi SUPRIYADI selaku Verbal Lisan/ Penyidik dan disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya yaitu :
 - Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi HISAR MURPHY TUA, saksi HERI WIDODO dan saksi FERDINAN P MANURUNG selaku penangkap dan benar saksi tidak dipersenjatai karena berdasarkan kepangkatan dan ketiga saksi tidak melakukan pemaksaan baik fisik maupun terhadap psikologis Terdakwa dan para saksi tersebut berada ditempat tersebut sekitar jam 00.15 WIB melihat ada 2 (dua) orang laki- laki dan perempuan sedang berada didepan Discotique Eksotis sedangkan yang laki- laki sedang menunggu didepan Rumah Sakit Husada dan setelah seorang perempuan tersebut keluar dari Eksotis dan langsung menemani lelaki yang menungguanya selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi HISAR MURPHY TUA, saksi



HERI WIDODO dan saksi FERDINAN P MANURUNG langsung menangkap Terdakwa dan sdr. MUKTI SARI.

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan setelah lebih dari 24 jam sejak penangkapan jadi kemungkinan terhadap reaksi/pengaruh obat jenis ekstasi tersebut telah hilang terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa mengakui 4 $\frac{1}{4}$ (empat perempat) butir milik Terdakwa yang didapat membeli dari Discotique Eksotis dengan menggunakan uang milik ARI MUSTARI sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibelikan ekstasi mendapatkan 5 (lima) butir dan ekstasi tersebut oleh MUKTI SARI digunakan terlebih dahulu sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) butir jadi tinggal 4 $\frac{1}{4}$ (empat seperempat) butir dengan maksud untuk dipakai berdua pada malam itu juga.
- Bahwa setelah dilakukan BAP maka Terdakwa diperbolehkan membaca terlebih dahulu dan kemudian membubuhkan tandatangan Terdakwa pada akhir BAP.
- Pada tanggal 22-07-2008 dengan acara pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa ARI MUSTARI dan Terdakwa MUKTI SARI.
- Pada tanggal 29-07-2008 dengan acara pembacaan pembelaan.
- Pada tanggal 29-08-2008 dengan acara pembacaan putusan (khusus terhadap putusan Terdakwa ARI MUSTARI yang semestinya sesuai jadwal persidangan bahwa perkara tersebut adalah splitsing sehingga berbarengan tetapi hanya pada saat putusan saja Majelis Hakim meminta untuk dibedakan dan susunan Majelis Hakim pada saat putusan berubah yaitu : E.D. PATTINASARANY, SH.MH. dan MURDIYONO, SH. dan MARIANA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota).

Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar pertimbangan tersebut adalah menyimpang/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Didalam Pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa :

"Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun, paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa melihat bunyi Pasal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah/keliru dalam hal "TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA"

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif dan arif serta bijaksana karena telah mempertimbangkan hal-hal yang bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yaitu Majelis Hakim memutuskan perkara hanya berdasarkan kesaksian Terdakwa yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak disumpah sedangkan Pemohon Kasasi mengajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan saksi FERDINAN P. MANURUNG, tertanggal 22 Februari 2008 ;
2. Berita Acara Pemeriksaan saksi HERI WIDODO, tertanggal 22 Februari 2008 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan, saksi HISAR MURPHYTUA, tertanggal 22 Februari 2008 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi MUKTI SARI, tertanggal 22 Februari 2008 ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ARI MUSTARI, tertanggal 22 Februari 2008 ;
6. Berita Acara Penyitaan, tertanggal 22 Februari 2008 ;
7. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tertanggal 22 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Pembungkusan/Pelabelan/Penyegelan Barang Bukti, tertanggal 22 Februari 2008 ;
9. Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. : 1075/II/2008/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februari 2008, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 ¼ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" adalah benar Positif mengandung MDMA/3,4 Methylendioxy methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
10. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka ARI MUSTARI (BA-15) tertanggal 14 April 2008 ;
Dengan adanya petunjuk yaitu bahwa petunjuk yang dapat ditarik dalam perkara ini didapat dari persesuaian keterangan saksi- saksi satu sama lain, maupun persesuaian keterangan saksi- saksi dengan keterangan Terdakwa, maka dapat ditarik perbuatan, kejadian atau keadaan yang bernilai sebagai petunjuk, yaitu :
 1. Berdasarkan keterangan saksi FERDINAN P. MANURUNG, Saksi HERI WIDODO, saksi HISAR MURPHYTUA dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi MUKTI SARI, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Tersangka ARI MUSIARI, tertanggal 22 Februari 2008, Berita Acara Penyitaan, tertanggal 22 Februari 2008, Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tertanggal 22 Februari 2008, Berita Acara Pembungkusan/Pelabelan/Penyegelan Barang Bukti, tertanggal 22 Februari 2008, Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB. : 1075/II/2008/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februari 2008, dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka ARI MUSTARI tertanggal 14 April 2008, maka diperoleh persesuaian

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2008 sekira pukul 00.30 WIB. bertempat didepan Rumah Sakit Husada Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, awalnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada MUKTI SARI untuk membeli 5 (lima) butir Pil Ekstasi dari seorang laki- laki yang tidak dikenal namanya (DPO) didalam Diskotik Eksotis di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat seharga Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) per butir sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa ARI MUSTARI. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MUKTI SARI (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polri karena pada saat pemeriksaan ditemukan Psikotropika berupa 4 ¼ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Crown" pada saku celana bagian depan milik MUKTI SARI tanpa adanya izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Instansi yang berwenang lainnya. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 1075/II/2008/LAB NARKOBA/PUS T&R tanggal 27 Februari 2008 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 ¼ (empat seperempat) butir tablet warna hijau muda logo "Rolex Clown" adalah benar Positif mengandung MDMA/3,4 Methylenedioxymethamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Bahwa menurut Yuriprudensi Indonesia, pengakuan Terdakwa diluar persidangan yang kemudian dicabut didepan persidangan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Regno : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa.
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 35 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti.
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, No. 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan : pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.
- Putusan Mahkamah Agung Regno : 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, yang menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh.
- Putusan Mahkamah Agung Regno: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas, telah menjadi jelas Majelis Hakim mengadili perkara ini telah tidak menerapkan, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Untuk salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi
Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota :

K e t u a :

Ttd./M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 119
K/Pid.Sus/2009